



# PEMERINTAH KABUPATEN POSO

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. P. Kalimantan No. 33 Poso Telp (0452) 21743 Poso

### SURAT KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POSO

Nomor : 188.45 / 459.4 /DIKBUD/2016

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POSO

- Memperhatikan : Surat Permohonan izin penyelenggaran *Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MANDIRI* dari SYARIFUDIN UKUM, SE selaku Ketua.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil laporan Tim Peneliti kami tanggal 19 Maret 2012 kepada lembaga tersebut dapat memberikan izin penyelenggaraan.  
b. Bahwa Perpanjangan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
3. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2011/1991, tentang Penyelenggaraan Kursus.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan yang diselenggarakan masyarakat.  
8. Peraturan Pemerintah daerah nomor 8 tahun 2003, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 14 tambahan negara nomor 4262)

Menetapkan	:	
Pertama	:	Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MANDIRI
		Jenis Pendidikan : Program Keaksaraan Fungsional, Program Paket A, B, C, Kursus-Kursus, Kelompok Belajar Usaha (KBU), Pendidikan Anak Usia Dini.
		Rumpun Pendidikan : Program Keaksaraan Fungsional, Program Paket A, B, C, Kursus-Kursus, Kelompok Belajar Usaha (KBU), Pendidikan Anak Usia Dini.
		Alamat : Desa Betania
		Kelurahan/Desa : Betania
		Kecamatan : Poso Pesisir
		Kabupaten : Poso
		Pemimpin Penanggung Jawab : Syarifudin Ukum, SE
		Pemilik / Penyelenggara : Syarifudin Ukum, SE
Kedua	:	Izin penyelenggaraan Kursus tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2020.
Ketiga	:	Pemegang Izin tersebut
		1. Wajib menyelenggarakan Program Kursus sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
		2. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
		3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan yang menurut model ditentukan
		4. Dapat mengeluarkan sertifikat/keterangan bagi peserta didik.
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Poso  
Pada tanggal : 01 Juli 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Poso,



Dr. WANGINTOWE TUNDUGI, M.Pd

NIP. 196801141998022004